

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena di Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat akibat penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa negara sedang mengalami kesulitan serius dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi dan mencegah penyebaran narkoba yang semakin meluas. Peredaran narkoba yang cepat di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi,

Perkembangan teknologi tersebut mempermudah masuknya barang-barang berbahaya dan ilegal ke Indonesia, yang menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya, penyebaran narkoba telah merata di seluruh wilayah dan memengaruhi semua lapisan masyarakat, tanpa memperhatikan status sosial, berbeda dengan masa lalu di mana penyalahgunaan narkoba lebih umum terjadi di kalangan selebriti, musisi, dan orang dengan pendapatan tinggi, kini penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke berbagai kalangan, termasuk yang tidak memiliki pendidikan formal sampai kalangan yang berpendidikan tinggi dan bahkan pejabat. Hal ini terjadi karena kini narkoba memiliki beragam jenis dan varian, mulai dari yang mahal dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu atau

selebritis, hingga yang sangat murah yang dapat dibeli oleh masyarakat ekonomi rendah.

Perubahan yang terjadi di masyarakat modern ditandai dengan perkembangan kapitalisasi di berbagai bidang kehidupan. Adanya pergeseran nilai, selera, dan gaya hidup ke arah yang lebih berorientasi pada sifat konsumeris, individualis, keduniaan yang mudah menimbulkan frustrasi, ketegangan jiwa, stres, dan kecemasan diri, pada suasana ketegangan, konflik, dan tekanan pikiran batin yang tidak terdamaikan, seringkali penyelesaian yang ditempuh adalah dengan jalan pintas, yakni dengan mengkonsumsi adiksi obat, dan dimulai dengan menggunakan pil tidur sebagai obat penenang sampai mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (NAPZA).

Penggunaan narkoba berdampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial, proses pemulihan dari ketergantungan narkoba sangat sulit dan memakan waktu lama. Tahap awal dalam proses pemulihan termasuk menghentikan penggunaan narkoba, membersihkan diri, mencari lingkungan yang aman, dan membangun penerimaan terhadap diri sendiri. Penerimaan diri penting bagi pecandu narkoba karena membantu mereka menyadari dan menerima diri mereka sendiri serta mengakui kesalahan yang mereka lakukan agar dapat diterima kembali di lingkungan mereka.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, tahun

2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.

Provinsi Jawa Barat memiliki luas 35.377,76 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh sekitar 49,94 juta penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota, 626 kecamatan, dan 5.962 desa/kelurahan. Dengan wilayah yang luas dan penduduk yang tersebar, strategi khusus diperlukan untuk penanganan narkoba. Menurut BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat meningkat dari 1,8% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan di wilayah pedesaan. Pada tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat adalah 0,40% atau sekitar 68.042 jiwa. Jawa Barat juga memiliki jumlah pengguna narkoba dengan jarum suntik terbanyak, yaitu 20% dari seluruh pengguna narkoba di provinsi ini, yang mencapai 13.608 jiwa, sedangkan sisanya menggunakan narkoba dengan cara non-suntik.

Di Yayasan Penuai Indonesia, korban penyalahgunaan NAPZA yang pertama kali masuk rehabilitasi sosial membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan untuk mencapai penerimaan diri. Proses ini penting untuk membantu mereka menerima kenyataan dan menjalani program pemulihan dari permasalahan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA. Setiap korban memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari jenis narkoba yang digunakan maupun masalah yang dihadapi. Saat ini, Yayasan Penuai Indonesia memiliki 4 korban penyalahgunaan NAPZA yang sedang menjalani rehabilitasi.

Penerimaan diri merupakan hasil dari kesadaran, pengakuan, penalaran, serta kemauan untuk berubah yang tertanam dalam diri seorang pecandu narkoba. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam menerima kondisi dirinya, sehingga tidak jarang pecandu tersebut mengalami stres dan depresi karena sulit menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, pentingnya penerimaan diri ini terletak pada kemampuan pecandu untuk menyadari dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan menerima diri dengan baik, pecandu narkoba dapat dengan lebih mudah membuka diri dan pikirannya.

Menurut Hurlock (1999) Penerimaan diri (*self-acceptance*) adalah “tingkat dimana individu benar-benar mempertimbangkan karakteristik pribadinya dan mau hidup dengan karakteristik tersebut”. Dengan penerimaan diri, individu dapat menghargai segala kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, sedangkan penerimaan diri menurut Jersild (1974, dalam Hurlock, 1995) menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah derajat dimana individu memiliki kesadaran terhadap karakteristiknya, kemudian ia mampu dan bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut.

Menurut Ellis dan Bernard (dalam *The Strength of Self-Acceptance- Theory, Practice and Research*, Michael E. Bernard, 2013). penerimaan diri adalah kemampuan individu secara penuh dan tanpa syarat menerima dirinya terlepas apakah dia telah berperilaku cerdas, benar atau kompeten dan apakah orang lain menyetujui, menghormati atau mencintai. Penerimaan tanpa syarat dapat diartikan bahwa individu

tersebut yakin bahwa keberadaan dirinya berharga terlepas dari pandangan orang lain. Selain itu individu menyadari bahwa manusia bisa salah dan tampil tidak sempurna sehingga mereka sadar dan menerima kesalahan atau kekurangan.

Permasalahan narkoba saat ini di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan karena menjadi perhatian serius dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua sektor masyarakat, karena narkoba telah menjadi ancaman utama bagi Indonesia, terutama bagi generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Selain itu, penggunaan NAPZA juga berdampak negatif lainnya, seperti penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis karena penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya alternatif penting dalam pemulihan pecandu narkoba, yang melibatkan proses pengembangan agar mereka dapat berfungsi kembali secara normal dalam masyarakat. Program rehabilitasi sosial adalah upaya terpadu yang melibatkan berbagai aspek seperti medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan pelatihan vokasional. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan adaptasi, kemandirian, dan kemampuan fungsional individu sesuai dengan potensinya, dengan harapan mereka dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara normal.

Rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan NAPZA menjadi kunci kesuksesan dalam proses pemulihan untuk korban penyalahgunaan NAPZA karena dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial itu melibatkan pemahaman mendalam tentang

dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti masalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Penyalahgunaan NAPZA tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial menjadi penting untuk membantu korban mengatasi ketergantungannya, memperbaiki kualitas hidup, dan mengembalikan fungsi sosial mereka dalam lingkungan masyarakat.

Fenomena di Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur Korban Penyalahgunaan NAPZA menggunakan narkoba jenis sabu atau yang dikenal dengan nama kimia *methamphetamine*, merupakan salah satu jenis narkoba yang termasuk dalam golongan narkotika golongan I, hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat serius dan kompleks. Narkotika golongan I adalah kelompok narkotika yang memiliki potensi bahaya sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang diakui. Golongan ini termasuk yang paling ketat dalam pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Narkotika di banyak negara. Sabu, dengan sifat-sifatnya yang adiktif dan dampak kesehatan yang merusak, ditempatkan dalam kategori ini karena efeknya yang sangat merugikan dan berpotensi memicu ketergantungan yang kuat pada penggunaanya.

Yayasan Penuai Indonesia merupakan salah satu lembaga yang melakukan pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi untuk korban penyalahguna NAPZA. Lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga rehabilitasi nonpemerintah dan telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI sebagai salah satu pelaksana Institusi Wajib Laport (IPWL). Yayasan Penuai Indonesia merupakan salah satu lembaga

rehabilitasi sosial yang melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna NAPZA berbasis *therapeutic community* (TC) yaitu metode rehabilitasi sosial yang ditunjukkan kepada residen penyalahguna NAPZA.

Menurut *National Institute on Drug Abuse Therapeutic Community* (2015), terapi komunitas atau *Therapeutic Community* (TC) adalah *group* atau sekelompok orang yang memiliki prinsip *interpersonal* yang cukup tinggi, sehingga mampu mendorong orang lain untuk belajar berinteraksi di suatu komunitas, tujuannya yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh chief atau seseorang dari komunitas, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif dan menjalankan kehidupan sehari-hari lebih baik dalam kehidupan secara optimal.

Peran pekerja sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial penyalahgunaan NAPZA yang memaksimalkan peran fasilitator, Klienker, mediator, dan pembelaan atau advokasi dimana saat mereka melaksanakan peran tersebut mereka menggunakan metode *Social Case Work*, *Social Group Work* dan *Community Organisation*. Pekerja sosial bisa menolong para korban penyalahgunaan narkoba agar mampu menolong dirinya sendiri. Selain itu pekerja sosial memiliki kerangka berpikir yang realitas dan logis dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba, dengan penggunaan metode, teknik, prinsip dan peranan untuk mencapai tujuan dalam pemecahan masalah. Tujuannya adalah meningkatkan keberfungsian sosial klien, sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya dengan baik dan wajar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka perumusan penelitian yaitu “Bagaimana Penerimaan Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur?”

Adapun sub-sub masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana ketidakterikatan (*non-attachment*) informan?
3. Bagaimana sikap tidak menghindar (*non-avoidance*) informan?
4. Bagaimana sikap tidak menghakimi (*non-judgment*) informan?
5. Bagaimana sikap toleransi (*tolerance*) informan ?
6. Bagaimana kesediaan (*willingness*) informan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai:

1. Karakteristik Informan.
2. Perasaan ketidakterikatan (*non-attachment*) Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam Pelaksanaan Rehanbilitasi Sosial.
3. Sikap tidak menghindar (*non-avoidance*) Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam Pelaksanaan Rehanbilitasi Sosial.
4. Sikap tidak menghakimi (*non-judgment*) Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam Pelaksanaan Rehanbilitasi Sosial.

5. Sikap toleransi (tolerance) Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.
6. Kesiediaan (willingness) Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dari penulis mengenai Penerimaan Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur, selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi mengenai penerima diri Korban Penyalahgunaan NAPZA. Serta penulis senantiasa berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi pertimbangan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penerimaan diri korban penyalahgunaan NAPZA dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian tentang “Penerimaan Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur” sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan konseptual yang relevan dengan masalah penelitian

**BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, alat ukur dan pengujian validitas dan reliabilitas, teknik analisis data dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang lokasi penelitian, hasil penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan identifikasi sumber.

**BAB V USULAN PROGRAM**, membuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan dan sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indicator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang intisari dari hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah berdasarkan temuan penelitian, serta saran yang disesuaikan dengan fakta penelitian dilapangan untuk ditindaklanjuti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**